

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan Penetapan Perintah Perlindungan dari pengadilan. Perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dapat juga dengan diberikannya Pelayanan Kesehatan sesuai kebutuhan medis dan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta adanya pelayanan bimbingan rohani terhadap korban. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada istri yang menjadi korban kekerasan oleh suami dapat dilihat dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang isinya memberikan perlindungan terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga selama proses persidangan dan proses pendampingan.
2. Kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga adalah antara lain korban tidak pernah melaporkan yang dialaminya pada orang lain, karena merasa tidak

tega dan banyak alasan lain untuk melaporkan suaminya kepada pihak yang berwajib, masyarakat tidak dapat berbuat apa-apa setelah mengetahui ada istri yang diperlakukan kejam oleh suami, karena persoalan tersebut adalah persoalan pribadi.

## **B. Saran**

1. Adanya optimalisasi peraturan-peraturan yang ada di samping KUHP, agar apa yang telah diatur mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga ini dapat berfungsi dengan baik didukung dengan alat-alat bukti yang memperkuat.
2. Diharapkan ancaman sanksi pidana di dalam KUHP disesuaikan dengan akibat yang timbul dari kekerasan tersebut
3. Pengetahuan mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga di kalangan penegak hukum perlu ditingkatkan, seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga peraturan tersebut dapat dilaksanakan secara optimal. Terutama bagi hakim yang memiliki keleluasaan dalam memberikan sanksi pidana pada terdakwa dari sanksi minimal umum sampai minimal khusus, sehingga sanksi pidana yang diberikan tersebut sesuai dan memenuhi rasa keadilan.
4. Masyarakat harus berperan, apabila ada tindak kekerasan dan melihatnya, diharapkan langsung melaporkan, sehingga dapat segera diproses dan barang bukti belum sampai hilang, ini memudahkan dalam penanganan kasus.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achie Sudiarti Luhulima, 2000, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, P.T Alumni, Bandung.
- Djanah, Fathul, dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, LkiS, Yogyakarta, CIDE-ICIHEF, Jakarta.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.
- Herkutanto, 2000, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S., 1952, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Prayudi, Guse, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta.
- Saraswati, Rika, 2006, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sumiarni, Endang, 2005, *Menuju Kesejahteraan Jender Melalui Pengasuhan Anak Tanpa Kekerasan* (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar bidang Ilmu Hukum Adat pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta), Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Syaifullah, 2008, *Undang-undang Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 dan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002*, Ctk.Pertama, Baduose Media, Padang Sumbar.

### Artikel

- Annisa, Rifka, 1999, *Kekerasan Terhadap Istri* (Women's Crisis Center), Kurnia Alam Semesta, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 1997, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Women's Crisis Centre), Kurnia Alam Semesta, Yogyakarta.

Damanik, Asnifriyanti, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Perlindungan Hukum*, Kumpulan Makalah, Rifka Annisa

Nurhayati, Eli, 2000, *Panduan Untuk Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan*, Rifka Annisa, Yogyakarta.

Saraswati, Rikka, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga